

**POLA PEMAHAMAN HAKIKI DAN MAJAZI  
TERHADAP HADIST TENTANG NIAT  
(MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ROUDHIATUL ANNURA**

**NIM. 150103025**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2019 M/1441 H**

**POLA PEMAHAMAN HAKIKI DAN MAJAZI  
TERHADAP HADIST TENTANG NIAT  
(MENURUT MAZHAB HANAFAI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dan Ilmu Hukum Islam

Oleh :

**ROUDHIATUL ANNURA**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM . 150103025

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Jamhuri, MA**  
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II,



**Yuhasnibar., M.Ag**  
NIP:197908052010032002

**POLA PEMAHAMAN HAKIKI DAN MAJAZI  
TERHADAP HADIST TENTANG NIAT  
(MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI')**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019 M  
21 Dzulkaidah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Drs. Jamhuri, MA**

NIP: 196703091994021001


Sekretaris,



**Yuhasnibar, M.Ag**

NIP: 197908052010032002

Penguji I,



**Dr. Ali Abubakar, M. Ag**

NIP: 197101011996031003

Penguji II,



**Riadhus Sholih, S.Sy., M.H**

NIP: 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., PhD**

NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Roudhiatul Annura  
NIM : 150103025  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2019

MENYATAKAN,  
  
Roudhiatul Annura )

METERAI  
TEMPEL  
TOL 20  
0B036AHF252269636  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

## ABSTRAK

Nama : Roudhiatul Annura  
NIM : 150103025  
Fakultas / Prodi : Fakultas syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul : Pola Pemahaman Hakiki Dan Majazi Terhadap Hadist  
Tentang Niat (Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab  
Syafi'i)  
Tanggal Sidang : 24 Juli 2019 M/21 Djulkaidah 1440 H  
Tebal Skripsi : 81 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA  
Pembimbing II : Yuhasnibar.,M.Ag  
Kata kunci : Pemahaman hakiki dan majazi, hadist tentang niat

Niat mempunyai kedudukan yang sangat penting, niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha dan pahalanya. Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan niat apakah sebagai syarat atau sebagai rukun, menurut ulama Hanafi niat sebagai syarat, sedangkan mazhab Syafi'i niat sebagai rukun. Penentuan niat sebagai syarat dan rukun menurut ulama memberi arti perbedaan pemahaman tentang makna niat, ketika dipahami sebagai rukun berarti menjadi bagian dari perbuatan yang tidak bisa dilepaskan dari perbuatan tersebut, bila niat dipahami sebagai syarat memberi arti niat itu terpisah dari perbuatan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana metode istinbath pola pemahaman hakiki dan majaz terhadap hadis tentang niat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan bagaimana refleksi pola pemahaman hakiki dan majaz terhadap hadis tentang niat menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis hadis tentang niat, menurut pemahaman mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi memahami hadis tentang niat ini secara majazi, sehingga niat adalah syarat bagi sahnya shalat. Karena itu niat tidak menjadi bagian dari wudhu itu sendiri sebagai mana firman Allah dalam surah Al-maidah ayat : 6. Yang menjelaskan tentang empat anggota wudhu tidak termasuk niat. Sedangkan mazhab Syafi'i memaknai hadis tentang niat secara hakiki sehingga niat menjadi bagian dari perbuatan wudhu itu sendiri (sebagai rukun).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran ALLAH Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak kendala dan hambatan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga beserta sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan memimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama islam.

Skripsi ini berjudul **“Pola pemahaman hakiki dan majazi terhadap hadist tentang niat (menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i)”** dengan baik dan benar. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dan proses penyusunan skripsi ini baik berupa moril dan materil. Untuk itu saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Abah tercinta Ramli dan Ibunda tercinta Jasmi, yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta kepada kakak-adik tercinta penulis Nindya Musvita.S.Sos, dan Rifyatul Ula.S.Kom. yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Juga kepada adik tercinta penulis Miftahul Jannah.

2. Kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar.,M.Ag sebagai pembimbing II. Yang sudah begitu banyak memberikan waktunya untuk membimbing penulis dan juga begitu banyak ilmu yang diberikan setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan lelah/letih tenaga yang mereka berikan hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
3. Kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,PhD, Kepada Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, dan kepada Bapak Dr. Aniliansyah, S. Ag., M.Ag. sebagai Penasehat Akademik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada sahabat tercinta, Yola, mahdalena, Nurwulandari Alfiani, Tia Wirnanda, Maghfirah, Mawaddah Warahmah, Putri Paula, Widya, kepada kak Acut yang sudi kiranya selalu sabar dan mendengar curhatan penulis ketika sedang menulis.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 12 Juli 2019  
Penulis,

Roudhiatul Annura



# Transliterasi

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik diatas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostr of
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
◌ُ	<i>dammah</i>	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	Ai
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	au	Au

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ -fa'ala

ذَكَرَ -żukira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَؤُلَ -hauila

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ... ي	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... و	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -rāma

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

##### 1. Ta'marbūṭah hidup

Ta'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. Ta'marbūṭah mati

Ta'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -Raudāh al-atfāl/raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -Al-Madīnah al-Munawwarah  
-Al-madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ - al-birr

الْحَجُّ - al-ḥajj

نُعِمُّ - nu'ima

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang didikuti oleh huruf qamariyyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- as-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf atau harakat yang dihindarkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa aful al-kaila wa al-mīzān

-Fa aful –kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  
-Wa lillāhi'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man  
istaṭā'a ilaihi sabīla.

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
-Walillāhi'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a  
ilaihi sabīla.

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
-Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi  
lallaṣī bibakkata mubārakan

لِلَّذِي بَكَرْتَهُ مَبْرَكَةً

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ  
-Syahru Ramaḍān al-lāṣī unzila fihil

Qur'ānu

الْقُرْآنَ

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ  
-Wa laqad ra'āhu bi al-ufuqi al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

- Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- Lillāhi al-amru jamī'an

- Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi merekayang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Mişr; Bierut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
a. Jenis Penelitian .....	10
b. Metode Pengambilan Data .....	10
c. Analisis Data.....	11
d. Teknik penulisan.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	11

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIAT**

A. Definisi Niat dan Dasar Hukum Niat .....	13
B. Kedudukan Niat dalam Perbuatan Ibadat dan Mu'amalat.....	18
C. Syarat dan Rukun Niat.....	26
D. Makna Hakiki dan Majazi dalam Pemahaman mazhab Hanafi dan Syafi'I.....	28


**BAB III : POLA PEMAHAMAN HAKIKI DAN MAJAZ  
TERHADAP HADIST TENTANG NIAT MENURUT  
MAZHAB HANAFAI DAN SYAFI'I**

A. Pengertian Perbuatan Hukum.....	33
B. Makna Hakiki dan Majazi... ..	42
C. Analisis Perbuatan Niat dalam Shalat dan Wudhu'.....	53

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran... ..	61

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------	-----------



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Niat secara bahasa artinya adalah maksud (*Al-qaṣd*).<sup>1</sup> Dan *al-irādah* (keinginan) atau dengan kata lain *qaṣḥdul qulūb wa irādatuhu* (maksud dan keinginan hati). Sedangkan definisi niat menurut Istilah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, beliau berkata, “Niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha dan pahalanya”.<sup>2</sup>

Menurut Al-Sayūthī, kebanyakan ulama berpendapat bahwa niat termasuk rukun dari perbuatan. Sedangkan menurut Abu Al-Thayyib dan Ibn Al-Shabbāgh, niat termasuk syarat dari perbuatan. Jika melakukan perbuatan dengan tidak menggunakan niat, baik sebagai syarat maupun rukun maka perbuatan itu bukan dikatakan sebagai perbuatan yang sempurna, dan perlu diulang dengan disertai niat. Al-Sayūthī mengatakan, suatu perbuatan itu dikatakan shah apabila menggunakan niat baik niat itu sebagai syarat ataupun sebagai rukun. Namun apabila perbuatan tanpa niat maka perbuatan itu tetap terjadi hanya saja tidak dihubungkan dengan pahala dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan.

---

<sup>1</sup>Abi Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf Al-firuz Abadi Al-syirazi, *Al-mubadzdzab fi fiqh madzbad Al-imam Al-Syafi'i*, (Beirut: dar Al-fikr, 1994), hlm.22.

<sup>2</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: divisi perguruan tinggi, PT raja grafindo persada)

Al-Sayūthī menjelaskan bahwa dalam kitab-kitab fiqh niat berfungsi dalam rangka membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan sehari-hari atau kebiasaan. Misalnya, niat dapat membedakan antara melaksanakan wudhu' atau mandi junub, dengan mandi biasa dengan sekedar mengguyur air ke tubuh untuk menyegarkan dan membersihkan badan. Niat juga membedakan antara duduk istirahat di masjid dengan duduk i'tikaf, juga membedakan antara zakat dengan sedekah dan hadiah atau sogok.

Fungsi niat yang kedua adalah membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya,<sup>3</sup> sama-sama dua rakaat yang satu rawatib yang lainnya shalat Shubuh, maka akan membedakan perolehan pahalanya. Seseorang masuk masjid, sama-sama dua rakaat akan berbeda dengan niatnya meskipun zhahir gerakan dan bacaannya sama.

Para ulama sepakat kalau niat tempatnya di dalam hati dan tidak ada hubungannya dengan lisan dalam semua perbuatan ibadah Imam Ibnu Taimiyyah juga menukilkan kesepakatan ulama syariat<sup>4</sup> tentang hati sebagai tempat niat. Imam Al-Sayūthī menceritakan bahwa Imam Syafi'i menetapkan bahwa tempat niat adalah hati, demikian juga pendapat Imam Malik.<sup>5</sup> Seperti bersuci (*taharah*), salat, zakat, puasa, haji, membebaskan budak serta berjihad di jalan Allah, dan lainnya. Meskipun yang diucapkan lisan berbeda dengan apa yang ia niatkan dalam hati, maka yang diperhitungkan ialah yang diniatkan bukan yang dilafazhkan, walaupun seseorang mengucapkan dengan lisannya bersama niat di dalam hati.

---

<sup>3</sup>Abd Allah Ibn Sa'id Muhammad 'Ibadi Al-lahji Al-hadhrami Al-Syahari, op.cit., hlm:13 dan Muhammad Shidqi Ibn Ahmad Al-Burnu, p.cit., hlm.49.

<sup>4</sup>Kitab *Majmu'atur Rasaaili Kubra*

<sup>5</sup>Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqih Niat*. Pengantar: Salim Segaf Al-Jufri.

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan niat apakah sebagai syarat atau sebagai rukun, mereka yang mengatakan sebagai syarat adalah mazhab Hanafi, dan yang mengatakan sebagai rukun adalah mazhab Syafi'i.

Penentuan niat sebagai syarat dan rukun menurut ulama di atas memberi arti perbedaan pemahaman tentang makna niat, ketika niat dipahami sebagai rukun berarti menjadi bagian dari perbuatan yang tidak bisa dilepaskan dari perbuatan tersebut, bila niat dipahami sebagai syarat memberi arti bahwa niat itu terpisah dari perbuatan. Karena itu bisa didekati dengan pemaknaan hakiki dan majaz dari niat itu sendiri.

Hakikat secara etimologi diambil dari kata *al-ḥaq*, ia merupakan *wazn fa'īllah* dari kata *al-ḥaq*. *Al-ḥaq* berarti yang pasti dan tegas, lawan kata dari bathil. Dikatakan *ḥaqa asy-syai ḥaqahu* juga *ḥaqiqatusy syai* maksudnya esensinya yang tetap dan pasti.

Asal 'hakikat' dalam kalam arab adalah sesuatu yang wajib dijaga dan dilindungi.<sup>6</sup> Sedangkan 'majaz' secara etimologi merupakan bentuk *wazn 'maf al'* dari kata '*jawaz*' yang merupakan bentuk transtif pada sebuah ungkapan '*jīztu maudhī'a kadza*': atau dari kata *al-jawwaz* yang berarti antara wajib dan larangan.

Hakiki dan majazi adalah dua kata dalam bentuk *muttaḍayyifan* dengan makna lain yaitu dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu di antaranya.

---

<sup>6</sup> HR.Al-Bukhari. Ash-Shahih, kitab Al-Iman, bab Du'aukum Imanukum, jilid I, hlm, 64.

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ بْنِ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رِزَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبِ الْفُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » مَتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ . رواه إماما المحدثين : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْجُعْفِيَّ الْبُخَارِيَّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحُجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ

Dari Amirul mu'minin Abu Hafsa yaitu Umar bin Al-khaththab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SWA bersabda:<sup>7</sup> "Bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-nyanya dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnyapun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu."<sup>8</sup> **(Muttafaqun 'alaihi. HR. Bukhari: 1 dan Muslim: 1908).**

<sup>7</sup>Kitab Shahih Bukhari, (Hadist 54-56).

<sup>8</sup>Muhammad ibn Ismâ'il Al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Shahîh* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.), hlm. 13.

Bila kita baca secara seksama hadist ini memunculkan pemahaman bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan tanpa niat, baik perbuatan itu berhubungan dengan ibadah ataupun mu'amalah. Namun disisi lain bila kita baca kembali kalau penunjukan hadist ini kepada perbuatan hijrah, sedangkan perbuatan hijrah adalah perbuatan mu'amalah. Karena itu dalam memahami hal tersebut ulama berbeda pendapat apakah niat sebagai perbuatan menyatu kepada semua perbuatan atau terpisah dalam semua perbuatan.

Adapun hadits tentang niat tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang pemahaman hakiki<sup>9</sup> dan majaz<sup>10</sup>. Imam Syafi'i memahami hadits tersebut sebagai pemahaman hakiki, sedang Imam Hanafi memahami hadits tersebut sebagai pemahaman majazi.

Pemahaman Hakiki menurut Imam Syafi'i yaitu tentang baik perbuatan muamalah maupun perbuatan ibadah niat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan tersebut sedangkan menurut pemahaman Hanafi jika niat dalam perbuatan muamalah dan ibadah tetap berada atau terpisah dari perbuatan tersebut. Artinya menurut Hanafi niat itu dimaknai secara majaz dilihat dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi judul: **“POLA PEMAHAMAN HAKIKI DAN MAJAZI TERHADAP HADIST TENTANG NIAT (Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i**

---

<sup>9</sup>Abdul Hayy Abdul 'al, *pengantar Ushul fikih, membangun paradigma berfikir tasyri'i hafidz Abdurrahman*. "Hakikat secara etimologi diambil dari kata Al-haqq, ia merupakan bentuk wazn fa'ilah dari kata Al-haqq. Hakiki adalah kata yang lafalnya digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan. Hakikat berarti pula sesuatu yang pasti dan tegas, lawan kata dari bathil. Asal 'hakikat' dalam kalam Arab adalah sesuatu yang wajib dijaga dan dilindungi."

<sup>10</sup>"Majaz secara etimologi merupakan bentuk *wazn maf'ul* dari kata 'jawaz' yang merupakan bentuk transitif pada sebuah ungkapan atau dari *Al-jawwaz* yang berarti antara wajib dan larangan. Majaz suatu lafadh digunakan tidak sesuai dengan asal penggunaannya yang pertama, karena adanya indikasi yang menghalangi dinyatakannya makna yang hakiki"

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istimbath pola pemahaman hakiki dan majazi terhadap hadist tentang niat menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana refleksi pola pemahaman hakiki dan majaz terhadap hadist tentang niat menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui metode istimbath pola pemahaman hakiki dan majaz terhadap hadist tentang niat menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i
2. Untuk mengetahui refleksi pola pemahaman hakiki dan majazi terhadap hadist tentang niat menurut madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adalah sebagai berikut:

### 1. Niat

Niat secara bahasa artinya adalah maksud (Al-qasd). dan al iraadah (keinginan) atau dengan kata lain qashdul qulub wa iradatuha (maksud dan keinginan hati). Sedangkan definisi niat secara Istilah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, beliau berkata, "Niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekati diri pada Allah, mencari ridha dan pahalanya<sup>11</sup>".

Kata niat adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya. Berarti kemantapan mengorientasikan keta'atan dan pendekatan diri kepada Allah SWT dalam mewujudkan tindakan.

### 2. Hakiki

Hakikat secara etimologi diambil dari kata Al-haqq, merupakan bentuk wazn fa'ilah dari kata Al-haqq. Hakiki adalah kata yang lafalnya digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan. Hakikat berarti pula sesuatu yang pasti dan tegas, lawan kata dari bathil. Asal 'hakikat' dalam kalam Arab adalah sesuatu yang wajib dijaga dan dilindungi hakiki adalah kata yang lafalnya digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Jaih Mubarak, *Maidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*, divisi perguruan tinggi, (PT raja grafindo persada, Jakarta).

<sup>12</sup>Abdul Hayy Abdul'Al, *pengantar ushul fikih*

### 3. Majazi

Majazi secara etimologi merupakan bentuk *wazn maf'ul* dari kata 'jawaz' yang merupakan bentuk transitif pada sebuah ungkapan atau dari *Al-jawwaz* yang berarti antara wajib dan larangan. Majaz suatu lafazh digunakan tidak sesuai dengan asal penggunaannya yang pertama, karena adanya indikasi yang menghalangi dinyatakan ya makna yang hakiki. Majaz suatu lafazh digunakan tidak sesuai dengan asal penggunaannya yang pertama, karena adanya indikasi yang menghalangi dinyatakan makna yang hakiki.<sup>13</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan pengaruh niat terhadap perbuatan, dan juga penulis tidak menemukan judul pola pemahaman hakiki dan majaz terhadap hadist tentang niat menurut mazhab Hanafi dan Syafii, sedangkan mengenai buku terkait masalah ini masih terlalu sedikit, tidak banyak buku-buku yang membahas secara menyeluruh dan tuntas tentang masalah tersebut.

Dan ada beberapa paragraf yang terkait ini pula di ambil di website atau blok, artikel yang terpercaya referensinya.

### **F. Metode Penelitian**

Setiap penelitian yang akan diteliti akan membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data sesuai dengan kriteria penelitian apa yang akan dilakukan. Adapun penelitian sendiri menurut Soerjono Soekanto ialah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa

---

<sup>13</sup>Hafidz Abdurrahman, *Ushul fiqh membangun paradigma berfikir tasyri'*.

gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Bambang waluyo penelitian dapat diartikan secara sederhana yaitu merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>15</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis, dan konsisten, dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala sisi kehidupan.<sup>16</sup>

Penulis juga menggunakan metode analisis, dengan menggunakan analisis penulis sendiri terkait pengaruh niat terhadap perbuatan, yang diharapkan akan menemukan sebuah penyelesaian masalah terhadap pemahaman hakiki dan majazi dalam pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dapat memperkuat pengertian terkait pengaruh niat terhadap perbuatan.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, cet.pertama, (Jakarta: UI-Press, 1942), hlm. 2-3.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet.ke-3, (Jakarta: Sinar Garafika, 2002), hlm.2.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, hlm.3.

## 1. Jenis Penelitian

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>18</sup>

## 2. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Bahan Utama (primer) Bahan/sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea).<sup>19</sup>

b. Bahan Pendukung (sekunder) Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang hukum dan permasalahan

---

33. <sup>17</sup>Kartini Kartono, *pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm.14.


<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.51.

yang berkaitan dengan dan juga *kamus Besar Bahasa Indonesia*, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang disempurnakan*, *kamus Ilmu Ushul Fikih*, *ensiklopedi hukum Islam*.

### **3. Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa akan digambarkan dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang akan dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya. Menganalisa hadist tentang niat, Dan menggumpulkan beberapa buku terkait tentang fiqh muqaran, ushul fiqh, yang terletak di perpustakaan syariah dan hukum uin Ar-Raniry, untuk menjadi pedoman permasalahan yang diselesaikan.<sup>20</sup>

### **4. Teknik penulisan**

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018. 

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan proposal ini yang terdiri dari empat bab.

---

<sup>20</sup> Muslim Ibrahim, Fakhurrazi Yunus, dan Miraj Iskandar Usman, *Fiqh muqaran*, cet.1, 2014

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang pengaruh niat terhadap perbuatan meliputi defenisi niat, pemahaman Hakiki dan Majazi menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi, kedudukan syarat dan rukun niat, serta pembahasan tentang dasar hukum, atau dalil yang digunakan oleh ulama Mazhab dalam memahami tentang niat.

Bab tiga, membahas tentang bagaimana pendapat para ulama Mazhab yang tentang menanggapi pengaruh niat terhadap perbuatan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi, dan membahas tentang kemaknaan dari Hakiki dan Majazi.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan keseluruhan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmu.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG NIAT**

#### **A. Defenisi niat dan dasar hukum niat**

Niat menurut etimologi (bahasa) artinya yaitu kehendak atau maksud, yaitu yakinnya hati untuk melakukan sesuatu dan kuatnya kehendak untuk melakukan tanpa ada rasa keraguan di dalam hati. Sedangkan menurut terminologi syara' adalah berkehendak atas sesuatu tindakan.

Berarti kemantapan mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah SWT dalam mewujudkan tindakan. Menurut ulama niat mempunyai dua arti: Pertama, dari kalangan Syafi'iyah "Bermaksud kepada sesuatu yang beriringan dengan mengerjakannya" Kedua, yang dikemukakan oleh Hanafiyah "maksud mendekatkan diri atau mematuhi perintah".<sup>21</sup>

Niat disini juga disebut '*azam*, yaitu sesuatu untuk menunjukkan keinginan yang berhubungan dengan perbuatan yang akan dilakukan. Dalam halnya contoh makna niat dipahami dengan disebut '*azam* misalnya, sesuatu perbuatan umat islam meniatkan bahwa ia ingin beranjak ke masjid untuk shalat, akan tetapi ia masih diperjalanan dan belum sampai ke masjid, demikian dapat dipahami azam karna bagaimana sampai niat yang sebenarnya, yaitu pada saat ia sampai ke masjid. Baru sempurna niatnya untuk pergi ke masjid. Tetapi, pembedaan makna ini ditentang oleh para ulama, karena dalam kitab-kitab yang membahas (*kutub al-lughah*) kata niat seringkali hanya diartikan dengan '*azam*.

---

<sup>21</sup>Jalaluddin Sayūthī, Al-Asybah wa an-Nazāir (al-Qahirah: Maktabu Stsaqafi, 2007), hlm. 22. Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyāt Al-Bajūri* (Semarang : Toha Putra, t.th), jilid I, hlm.47.

Niat juga diartikan dengan kata (*Al-qashd*) atau dengan kata lain *qashdul qulūb wa irādatuhu* (maksud dan keinginan hati). Sedangkan definisi niat menurut Istilah adalah sebagaimana “Niat adalah maksud dalam beramal untuk medekatkan diri kepada Allah, mencari ridha dan pahalaNya”.

Pengertian niat, memang belum dijumpai satu karya kitab klasik yang secara khusus mengkaji persoalan niat saja. Disebutkan dalam kitab *al-Umniyyah fī Idrāk al-Niyyah*, ada enam kaidah dasar dalam *al-Qawāid al-Fiqhīyah*, salah satunya adalah (semua perkara tergantung pada maksudnya).<sup>22</sup> Kaidah ini menempati peranan pokok dalam Hukum Islam. Sebab, seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Karena itulah, peran ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah ini. Niat adalah amalan hati, niat shalat dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, merupakan bagian dari shalat (rukun shalat), adapun melafadzkan niat (mengucapkan niat) adalah amalan lisan (aktifitas lisan), yang hanya dilakukan sebelum takbiratul Ihram, artinya dilakukan sebelum masuk dalam bagian shalat (rukun shalat) dan bukan merupakan bagian dari rukun shalat, niat shalat tidak sama dengan melafadzkan niat.

Dalil yang mereka gunakan tentang niat adalah :

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ بْنِ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رِزَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبِ الْفُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » مَتَّفَقٌ

---

<sup>22</sup>Muhammad Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, th) hlm.17

على صحته. رواه إماما المحدثين: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن  
المغيرة بن بزرة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  
النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة

Dari Amirul mu'minin Abu Hafs yaitu Umar bin Al-khaththab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SWA bersabda:<sup>23</sup> "Bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahnya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu."<sup>24</sup> **(Muttafaqun 'alaihi. HR. Bukhari: 1 dan Muslim: 1908).**

Niat memiliki dua makna: *Tamyīz* (pembeda) Pembeda antara ibadah yang satu dengan yang lainnya, misalnya antara shalat fardhu dengan shalat sunnah. Sedangkan pembeda antara kebiasaan dengan ibadah, misalnya mandi untuk mendinginkan badan dengan mandi karena jinabat. *Qaṣd* (meniatkan suatu amalan karena apa atau karena siapa) Yaitu apakah suatu amal ditunjukkan karena mengharap ridha Allah Swt saja atau karena lainnya.

Banyaknya maksud (tujuan) yang baik dalam niat hukumnya boleh. Misalnya seseorang melakukan shalat mengharap ridha Allah dan

---

<sup>23</sup>Kitab Shahih Bukhari, (Hadist 54-56).

<sup>24</sup>Muhammad ibn Ismā'il Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Shahih* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.), hlm. 13.

pahala-Nya, mengharap juga dengan shalatnya ketenangan dengan bermunajat kepada Allah, demikian juga mengharap ketentraman batin dan dada yang lapang.

Niat yang baik dapat menjadikan perbuatan yang biasa ('adat) menjadi ibadah. Misalnya ketika dihidangkan makanan ia merasakan karunia Allah dan nikmat-Nya kepada dirinya, dimudahkan-Nya untuk memakan makanan tersebut sedangkan orang lain tidak, orang lain berada dalam ketakutan sedangkan dia berada dalam keamanan dan kenikmatan, ia pun memulai makan dengan nama Allah (bismillah) dan menyudahinya dengan memuji Allah, ia pun meniatkan dengan makannya itu agar bisa menjalankan keta'atan kepada-Nya.

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan niat apakah sebagai syarat atau sebagai rukun, mereka yang mengatakan sebagai syarat adalah mazhab Hanafi, dan yang mengatakan sebagai rukun adalah mazhab Syafi'i. Penentuan niat sebagai syarat dan rukun menurut ulama di atas memberi arti perbedaan pemahaman tentang makna niat, ketika niat dipahami sebagai rukun berarti menjadi bagian dari perbuatan yang tidak bisa dilepaskan dari perbuatan tersebut, bila niat dipahami sebagai syarat memberi arti bahwa niat itu terpisah dari perbuatan. Karena itu bisa didekati dengan pemaknaan *hakiki* dan majaz dari niat itu sendiri.

قال الشافعي: والنية لا تقوم مقام التكبير ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير

لا تتقدم التكبير ولا تكون بعده

Artinya : “Niat itu tidak dapat menggantikan takbir. Niat itu tiada memadai, selain bahwa ada bersama takbir, ia tidak mendahului takbir dan tidak sesudah takbir”.

Al-Qađi Jamaludin Abu Rabi Sulaiman bin Umar As-Syafi'i (seorang pembesar ulama mazhab Syafi'i), ia berkata : "Mengeraskan

dan membaca niat bagi makmum tidak termasuk sunnah, bahkan makruh. Jika hal itu menimbulkan gangguan (membuat bising) kepada jama'ah sholat, maka hukumnya haram. Barang siapa yang mengatakan bahwa mengeraskan niat adalah sunnah, maka ia keliru. Haram baginya dan lainnya berbicara dalam agama Allah Swt tanpa didasari ilmu.<sup>25</sup>

Penjelasan ini memposisikan niat sebagai syarat sah. Artinya, tanpa niat, pengamalan perintah ajaran agama tidak sah. Ada kaidah fiqhiyyah menyebutkan, segala tindakan yang tanpanya tindakan wajib tak bisa sempurna, maka tindakan tersebut menjadi wajib.<sup>26</sup> Analoginya, jika disuruh mengambil topi di atas genteng, otomatis mencari galah atau tangga masuk dalam perintah itu, karena tanpa dua alat bantu itu, perintah tidak mungkin atau paling tidak sulit dilaksanakan. Kiranya dalam konteks itulah, hadir sabda Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa : “Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalnya; dan niat orang jahat lebih buruk dari pada perbuatannya”.<sup>27</sup>

## **B. Kedudukan niat dalam perbuatan Ibadat dan Mu'amalat**

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa niat termasuk rukun dari perbuatan, diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Al-Sayūthī, sebagian ulama lagi diantaranya ialah Abu Al-Thayyib dan Ibn Al-Shabbāgh mereka mengatakan niat termasuk syarat dari perbuatan. Jika perbuatan dilakukan dengan tidak menggunakan niat sebagai syarat maka perbuatan itu bukan dikatakan sebagai perbuatan yang sempurna,

---

<sup>25</sup> *Qawāid wal Fawāid minal Arbaina An Nawāwiyah*, Fati' Muhammad Sulthan, hlm. 31.

<sup>26</sup> Khâlid bin Ibrâhîm al-Sha'qabî, “*Syarh Manzhûmat al-Qawāid al Fiqhiyyah*”, dalam *Al-Maktabah al-Syâmilah* v.3.64., 60.

<sup>27</sup> Alasannya, karena niat itu tulus dan suci, sementara perbuatan banyak infeksi virus riya', 'ujub, dan sejenisnya. hadist riwayat Al-Nuwwâs bin Sam'ân al-Kilâbî nomor 148 dalam Abû 'Abdillâh Muhammad bin Salâmah bin Ja'far al-Qadlâ'i, *Musnad al-Shihâb*, (Bairot: Muassasat al-Risâlah, 1986), hlm. 119.

maka perbuatan tersebut perlu diulang disertai niat. Sedangkan menurut Al-Sayūthī yang mengatakan niat sebagai rukun.

“Niat adalah syarat bagi seluruh amalan, pada niatlah benar atau rusaknya amalan”.

Pengertian niat dalam ibadah menurut bahasa adalah maksud dan keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut syariat adalah keinginan hati untuk menjalankan ibadah baik yang wajib atau yang sunnah dan keinginan akan sesuatu seketika itu atau untuk waktu yang akan datang.<sup>28</sup>

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di berkata:”yaitu mereka meniatkan seluruh amal ibadahnya, baik itu amalan dzahir maupun batin. hanya untuk mengharap ridha Allah ta’ala dan memohon kedudukan yang tinggi di sisinya.<sup>29</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa keutamaan niat dalam ibadah yaitu menghadirkan niat dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan tidak akan ada harganya tanpa ada niatnya, dan tentu bahwa niat yang benar adalah niat yang semata-mata hanya karena allah ta’ala. Perbuatan yang dilakukan tanpa rukun maka perbuatan tersebut tidak akan pernah terjadi, kecuali dengan mengulang perbuatan tersebut. Kendati mereka berbeda pendapat tentang kedudukan niat sebagai syarat dan rukun namun akibat hukumnya sama yaitu perbuatan tersebut harus diulang.

### **1. Niat dalam perbuatan Ibadah**

Ibadat dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu makna secara bahasa dan makna menurut istilah, secara etimologi kata Ibadah yang berbentuk isim mashdar atau kata benda yang berasal dari kata Arab yakni ‘*Abada-Ya’budu*’ *Ibadatan wa ‘Ubūdiyyatan*, yang memiliki arti beribadah,

---

<sup>28</sup> Hasan, M Ali. *Mengamalkan Sunnah Rasulullah*. (Jakarta: Prenada, media Kurnia, Jusuf. 2008)

<sup>29</sup>Taisir Al-‘Karim Ar-Rahman, (cetakan Ad-Dar Al-‘Alamiyyah), hlm. 1187.

menyembah, mengabdikan kepada Allah SWT. atau juga disebut dengan kata al-tanassuk.<sup>30</sup>

Dalam kitab, *Risâlah fî Tahqîq Qawâid Al-Niyyah, Al-Sa'idân*, menguraikan hukum niat sebagai berikut:

“Sudah ada ketetapan bagi kami para ulama, bahwa niat adalah salah satu syarat sah segala yang diperintahkan, seperti *tahârah*, salat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat, haji, dan lain-lain. Ibadah-ibadah ini tidak sah kecuali disertai niat; niat adalah syarat dalam pengamalan ibadah-ibadah tersebut; memang, salah satu ciri khas syarat ialah harus terpenuhi sebelum suatu tindakan pelaksanaan perintah dilakukan”<sup>31</sup>

Niat mesti disertai dengan tindakan. Sebab, jika awal ibadah tak disertai ini, tindakan ibadah jadi ambigu: ibadah apa bukan. Akhir tindakan salat bergantung niat awalnya, dengan indikasi bahwa jika di awal berniat salat fardu, sunah, ‘adâ (dalam waktunya), atau qadlâ’ (tidak dalam waktunya), maka demikianlah salat itu hingga akhirnya. Jika sunah, maka salatnya pun nilainya sunah. Demikian juga kalau niat awal ambigu, akhirnya pun jadi ambigu, tidak jelas, dan jelas tidak sah.<sup>32</sup>

Para ulama sepakat bahwa niat adalah wajib dalam mengerjakan shalat. Niat dilakukan untuk membedakan antara sesuatu yang dimaksudkan untuk ibadah dan sesuatu yang hanya adat (atau kebiasaan), dan ia juga dimaksudkan untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Swt dalam mengerjakannya. Shalat adalah ibadah dan ibadah harus berupa keikhlasan amalan yang sempurna hanya karena Allah Swt. Firman-Nya.

---

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 951.

<sup>31</sup> Al-Sa'idân, (*Risâlah*), hlm. 139.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 22.

Artinya:“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.”(AL-Bayyinah : 5)

Pendapat para ulama tentang pentingnya niat dalam ibadah:

1) Menurut Imam Baihaqi, karena tindakan seorang hamba itu terjadi dengan hati, lisan dan anggota badannya, dan niat yang tempatnya di hati adalah salah satu dari hal tersebut dan hal yang paling utama.

Keutamaan niat dalam ibadah ialah menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di berkata: yaitu mereka meniatkan seluruh amal ibadahnya, baik itu amalan dzahir maupun batin hanya untuk mengharap ridha Allah Ta’ala dan memohon kedudukan yang tinggi di sisinya. Maka dapat disimpulkan bahwa keutamaan niat dalam ibadah yaitu menghadirkan niat dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan tidak akan ada harganya tanpa ada niatnya.

Adapun fungsi niat dalam beribadah firman Allah SWT:

وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ  
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan dan untuk ketaguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiramkan oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan-hujan lebat tidak menyirami, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (Al-Baqarah:265)

Niat pada dasarnya adalah penentuan orang, sehingga sasaran yang dituju dan sebagai pembeda antara suatu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Niat itu berada didalam hati (qalbu). Orang lain tidak ada yang tahu, kecuali orang yang bersangkutan dan yang pasti tahu adalah

Allah SWT. Oleh karena itu, niatpun harus ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Supaya amal yang kita lakukan tidak sia-sia.<sup>33</sup>

Kita dapat merasakan, bahwa niat yang kita tanamkan dalam hati kita, sering mendapat godaan dari setan dan manusia, supaya niat itu berubah menjadi tidak ikhlas dan tidak mendapatkan ridha Allah SWT. Untuk meluruskan niat, memang perlu dengan latihan-latihan dan sudah tentu didukung oleh pengetahuan agama yang memadai, sehingga kita ketahui mana yang kita boleh lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan.

Niat orang yang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah SWT, membuahkan hasil yang melegakan hati. Niat orang yang mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari manusia dan orang-orang yang membangkit-bangkit jasa kepada orang lain, maka apa yang dikerjakannya tidak mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya orang yang berniat salah, harta hilang percuma, tetapi pahala juga tidak didapat.

Pembagian Ibadat yang dilakukan oleh setiap muslim di dunia dibagi dua bagian, yaitu: pertama, Ibadah Khashah (khusus) adalah apa yang ditetapkan Allah SWT akan perincian-perinciannya, tingkat dan caranya yang tertentu. Misalnya shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Kedua, Ibadah 'Ammah (umum) adalah segala amal yang diizinkan Allah.

Prinsip ibadah ini harus diperhatikan oleh setiap orang muslim karena merupakan hal yang sangat penting dalam menghantarkan kegiatan ibadah manusia kepada penerimaan dan penolakan. Prinsip-prinsip ibadah tersebut antara lain sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Tono, sidik, M. Sularno, *Ibadah dan akhlak dalam islam*, (Yogyakarta: UII press indonesia, dkk. 1998).

1. Hanya menyembah kepada Allah semata

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (QS. Al-Nisa 4: 36)

2. Ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah

“Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan Ikhlas kepada-Nya akan agama dengan cenderung (kepada-Nya).” (QS. Al-Bayyinah 98: 5)

## **2. Niat dalam perbuatan Mu’amalat**

Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *‘Amala Yu’amilu Mu’amalatan wa ‘Imālan*, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamalah secara terminologi memiliki beberapa pengertian, yaitu:

Pertama, muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.<sup>34</sup> Kedua, muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain, atau individu dengan negara Islam, dan atau negara Islam dengan negara lain.<sup>35</sup> Ketiga, muamalah adalah peraturan-peraturan yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga

---

<sup>34</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 6.

kepentingan manusia.<sup>36</sup> Niat dalam muamalah sebagaimana niat menentukan keabsahan dari ucapan seseorang, dalam muamalah, niat memiliki pengaruh terhadap status akad.

Kaidah Ushul al-Fiqh:

“Pada dasarnya setiap muamalah itu mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan antara dua belah pihak dan menghilangkan kemadharatan dari keduanya.”

Adapun Akhlak bermuamalah adalah perilaku interaksi setiap individu dengan individu lain, individu dengan masyarakat dan negara dengan negara lain. Dalam hal ini muamalah bukan hanya menyangkut jual beli dan lain-lain, namun juga mencakup hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kehidupan islami, rukun, aman, tentram dan damai.

Di antara akhlak bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain, misalkan yang pertama adalah bertamu ke rumah atau tempat orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”(QS. Al-Nur 64: 27)

Adapun contoh perbuatan niat dalam muamalah dapat di pahami yaitu Jual beli, dimana dalam jual beli rukunnya tidak ada niat yang di ucapkan oleh lisan, apabila dalam jual beli sudah berjalan seperti akad atau antara lain, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum islam, tanpa niat yang di ucapkan oleh lisan.

---

<sup>36</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 3.

Masalah muamalah (jual beli, politik, ekonomi dan sosial, budaya, pendidikan) dan amalan shalih lainnya. Adapun Jual beli secara terminologi berasal dari bahasa Arab. *Bā'a-Yabī'u-Bai'an*, memiliki arti penjualan atau melakukan transaksi, tukar menukar. Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan harta dengan cara suka rela, atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan.<sup>37</sup> Sedangkan yang lain berpendapat bahwa jual beli secara umum adalah akad tukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dimana salah satu dari keduanya saling menyerahkan (barang) kepada yang lain. Jadi secara ringkas, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta.<sup>38</sup>

Dalil hukum jual beli adalah Al-Quran dan al-Sunah, sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. Al-Nisa 3: 29)

Rukun jual beli dibagi tiga, yaitu:

1. Adanya Shighat akad yaitu Ijab dan Qabul.
2. Ada dua orang yang beraqad dengan syarat berakal, mumayyiz.
3. Ada barang yang diakadkan dengan syarat: suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui bentuknya, dan dapat dipegang.

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, hlm. 46.

<sup>38</sup> Khalid Ali Muhammad al-Musyiqah, *Al-Mukhtashar fi al-Mu'amalat* (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2013), hlm. 4.

Ukuran sahnya jual beli,<sup>39</sup> yaitu:

1. Saling meridhai atau merelakan antara dua orang yang berakad.
2. Berniat melakukan akad jual beli tanpa bersenda gurau atau main-main.
3. Orang yang jual beli adalah orang yang diperbolehkan dan pantas melakukan pembelanjaan yang meliputi lima sifat; Pertama, baligh, sah tidaknya melakukan jual beli dengan melihat dua sebab, yaitu tidak mumayyiz sehingga tidak sah akadnya, dan mumayyiz sehingga sah akadnya. Kedua, berakal sehat, merdeka, cerdas, dan harta yang dijual belikan bisa dimiliki.
4. Akad dilakukan harus orang yang memiliki harta, atau wakilnya, atau walinya, dan orang yang berwenang.

### **C. Syarat dan Rukun Niat**

Niat dalam semua bentuk ibadah mempunyai beberapa syarat, namun niat masing-masing ibadah juga mempunyai syarat-syarat tersendiri. Syarat niat dalam semua bentuk ibadah adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Tamyiz
3. Mengetahui perkara yang diniati
4. Tidak melakukan perkara yang dapat merusak niat atau merusak perkara yang diniati

Syarat adalah faktor eksternal dari perkara yang disyarat.

Para Ulama dari mazhab syafi'i, berpendapat niat adalah rukun. Berbeda dengan para ulama dari kalangan mazhab Hanafi Menurut mereka, niat termasuk syarat.

Rukun Niat dalam ibadah shalat :

---

<sup>39</sup> Khalid Ali Muhammad al-Musyiqah, Al-Mukhtashar fi al-Mu'amalat, hlm. 6

1. *Qaṣḍul fi'li* (قصد الفعل) yaitu menyengaja mengerjakannya, lafadznya seperti (أصلي /*ushallī*/ “aku menyengaja”)
2. *Ta'yīn* (التعيين) maksudnya adalah menentukan jenis shalat, seperti Dhuhur atau Asar atau Maghrib atau Isya atau Shubuh.
3. *Fardīyah* (الفرضية) maksudnya adalah menyatakan kefardhuan shalat tersebut, jika memang shalat fardhu.

Oleh karena itu, istilah rukun tersebut, dengan pengertian ia merupakan bagian dari sesuatu dan sesuatu itu tidak akan terwujud kecuali adanya sesuatu tersebut, untuk hadits ini tepat untuk iman. Artinya rukun iman yang enam tersebut, masing-masing dinamakan rukun dan apabila salah satu di antara enam rukun tersebut tidak ada, maka tidak ada iman. Iman di sini merupakan permasalahan batin (i'tiqod atau keyakinan), sehingga tanpa adanya keyakinan.

Pertama, iman kepada Allah, orang dikatakan beriman kepada Allah (sah) adalah jika beriman akan *rubūbiyah*, *ulūhiyah*, dan asma wa shifat Allah. Hilang salah satu keimanan atasnya maka hilang keimanan pada Allah, dan hilang keimanan pada Allah, maka hilang seluruh iman. *Rubūbiyah* bermakna keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta, pengatur, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan ditangan-Nya manfaat dari alam semesta seluruhnya.

*Ulūhiyah* bermakna hak penyembahan semata hanya milik Allah semata, dan sesembahan yang lainnya adalah batil atau tidak berhak untuk disembah. Asma' wa shifat bermakna keyakinan bahwa Allah memiliki asma' yang husna dan sifat-sifat kesempurnaan, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya. Perlu ditegaskan bahwa keimanan ini bersifat umum, sehingga manakala ada dalil-dalil terperinci tentang *rubūbiyah*, *ulūhiyah*, dan nama-nama

asma Allah maka orang harus mengimaninya. Begitu ia mengingkari perinciannya, maka gugur iman secara umum dan gugur pula seluruh iman.<sup>40</sup>

#### **D. Makna Hakiki dan Majazi dalam Pemahaman Mazhab Hanafi dan Syafi'i**

Haqiqah dalam pengertian bahasa, berasal dari bahasa Arab yang artinya nyata, kenyataan, atau asli. Haqiqah dari kata haqqa yang berarti tetap. Sebagai makna subjek (*fā'il*) memiliki arti yang tetap, atau sebagai objek (*maf'ūl*) yang berarti ditetapkan.<sup>41</sup> Haqiqah berarti adalah sebuah kata yang maknanya asli sebagaimana yang ditetapkan di dalam al-Qur'an. Haqiqah menurut istilah, adalah kata yang digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan.<sup>42</sup> Menurut Ibnu Subki menyatakan bahwa hakikat adalah lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya. Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula. Sementara Al-Sarkhisi berpendapat bahwa hakikat adalah setiap lafaz yang ditentukan menurut asalnya untuk hal tertentu.<sup>43</sup> "Makna hakiki ialah lafaz yang digunakan (dipakai) menurut kedudukannya bagi pendengar maka ikutilah".

Pada dasarnya yang dimaksud dengan sebuah lafaz hakiki ialah suatu makna yang sudah ditetapkan, dinamakan dengan demikian itu karna ketetapan lafaz atas asal ketentuan.

---

<sup>40</sup>Sebagai contoh: Agar memudahkan pemahaman, ulama membagi jenis tauhid menjadi tiga, yakni tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa shifat. Salah satu wujud tauhid rububiyah adalah tidak mengakui ada penguasa mutlak atas alam semesta maupun bagian alam semesta melainkan Allah. Dengan demikian, ketika seseorang meyakini ada penguasa pohon beringan dan dia meyakini penguasa tersebut berkuasa atas pohon beringin tersebut, maka dia telah kafir.

<sup>41</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*. Jilid 2 (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 345.

<sup>42</sup> Hafidz Abdurrahman. *Ulumul Qur'an*, (Bogor: 2004), hlm.125.

<sup>43</sup> Miftahul Arufin dan A. Faisal Haq. *Ushul Fiqih : Kaidah-kaidah Pentapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media ,1997), hlm. 175

Adapun pemahaman lafaz hakiki dalam bab ini, ialah:

الَلْفُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ

“lafaz yang digunakan menurut arti yang sebagaimana mestinya yakni yang ditetapkan baginya.”<sup>44</sup>

Sedangkan menurut imam As- Sukaaki hakiki adalah:

الْحَقِيْقَةُ الْكَلِيْمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْمَا وُضِعَتْ لَهُ مِنْ غَيْرِ التَّأْوِيْلِ

"Hakiki adalah kalimat yang digunakan menurut kedudukannya dengan tidak dita'wil."

Majaz dalam pengertian bahasa berasal dari bahasa arab *jāza-yajūzu-jauzan* dan *jawazan* artinya melewati, melebihi atau membolehkan. Selanjutnya majaz berarti metafora, metafora dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah suatu ungkapan secara langsung berupa perbandingan yang logis atau masuk akal. Dalam pengertian ini, majaz adalah suatu ungkapan yang melebihi atau melewati kata asal dengan perbandingan yang masuk akal untuk menyampaikan makna.

Menurut istilah, majazi memiliki beberapa pengertian, yaitu: Majaz adalah kata atau ungkapan yang digunakan tidak sesuai dengan asal penggunaannya yang pertama karena adanya indikasi yang menghalangi dinyatakan makna yang hakiki.

Adapun hakikat dan majaz menurut ulama ushul ditemukan banyak definisi, akan tetapi menurut penulis definisi yang paling *rajih* yang mengandung *jami* dan *mani* adalah definisi yang dikembangkan oleh al-amidi yaitu: hakikat adalah lafad yang digunakan pada asal peletaknya (dalam istilah tkhathab), sedangkan majaz adalah lafad

---

<sup>44</sup> Abdul Qodir Hamid, terjemah jauharul maknun (ilmu balaghoh), hlm. 170.

yang penggunaannya diletakan pada makna yang bukan sebenarnya dalam pembicaraan karena ada keterkaitannya.

“Suatu lafadz yang digunakan untuk lafadz lain yang bukan tercetak dari lafadz tersebut”

Majaz adalah: Lafadz yang digunakan pada selain makna aslinya, karena adanya keterkaitan makna disertai Indikator yang mencegah dari pemahaman arti aslinya.

Defenisi diatas mengandung pengertian bahwasannya hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Seperti kata “kursi”; menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata “kursi“ itu sering pula digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata “kursi” itu bukan untuk itu, tetapi “tempat duduk”. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran (pengertian) lain dinamai “majaz”<sup>45</sup> Lafaz itu tidak disifati bahwa ia haqiqah atau majaz kecuali setelah digunakan.

Pembicaraan tentang haqiqah dan majaz berlaku dalam lafaz atau ucapan namun dalam hal apakah majaz itu ada (terjadi) dalam ucapan atau lafaz yang bersifat syar’i terdapat beda pendapat dikalangan ulama.<sup>46</sup>

1. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa majaz itu memang terjadi dalam ucapan baik, baik dalam ucapan syari’ (pembuat hukum) dalam Al-Qur’an dan sunnah sebagaimana terjadi dalam ucapan manusia, bahasa apapun yang di gunakannya. Keberadaan majaz itu terlihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan hadits seperti menggunakan lafaz

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, hlm. 25.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

“*Mulāmasah*” ( ملامسة ) yang berarti saling bersentuhan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa(4) : s34 sebagai ganti dalam ucapan Jima’ atau bersetubuh yang berkaitan dengan batalnya wudhu’.

2. Abu Ishak al-Asfaraini dan Abu Ali Al-Farisi menolak adanya pemakaian majaz. Apa yang selama ini dianggap majaz itu sebenarnya adalah haqiqah karena ada petunjuk yang menjelaskan. Umpamanya ucapan “saya melihat singa memanah” adanya kata memanah menjadi petunjuk apa yang sebenarnya yang di maksud dengan “singa” itu.

3. Golongan ulama Zhahiri menolaknya ada majaz dalam Al-Qur’an dan Hadits nabi, seandainya menemukan firman Allah SWT yang menggunakan bahasa untuk digunakan dalam artian Syar’i maka itu bukan berarti menggunakan majaz tetapi konteks penggunaannya sudah secara syar’i . Alasan golongan Zhahiri ini menolak majaz dalam Al-Qur’an dan hadits ialah bahwa penggunaan majaz bukan arti sebenarnya berarti dusta; sedangkan Allah dan Rasul terjauh dari dusta.

Adapun untuk mengetahui lafaz *haqiqah* adalah secara *simā’i* (سماعى) yaitu dari pendengaran terhadap apa yang bisa dilakukan orang-orang dalam berbahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu. Juga tidak dapat diketahui melalui analogi. Sebagaimana keadaan hukum syara’ yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nash syara’ itu sendiri.<sup>47</sup>

Cara mengetahui lafaz *majaz* adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan *isti’arah* (peminjam kata). Adapun cara orang Arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik di dalam bentuk maupun dalam arti. Contoh keterkaitan dalam bentuk adalah menggunakan kata *al-Ghāith* (الغائط) yang berarti tempat yang

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 30.

tenang di belakang yang dijadikan *majaz* terhadap kata “buang air besar” karena buang air besar itu memang biasa dilakukan di tempat yang tenang di belakang.

Adapun beberapa ketentuan atau hukum yang berhubungan dengan *haqiqah* dan *majaz* adalah sebagai berikut:

Bila suatu lafaz digunakan antara *haqiqah* atau *majaz*, maka lafaz itu ditetapkan sebagai *haqiqah*, karena menurut asalnya penggunaan suatu lafaz atau kata adalah untuk *haqiqahnya*.

Lafaz itupun bukan *mujmāl* (مجمال) kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah *majaz*. Dengan menjadikan setiap lafaz yang memungkinkan untuk dijadikan *majaz* sebagai *mujmāl*, maka tercapai yang dimaksud, yaitu pemahaman. *Haqiqah* dan *majaz* itu tidak mungkin berkumpul pada satu lafaz dalam keadaan yang sama. Artinya masing-masing harus mengikuti tujuan sendiri-sendiri. Karena *haqiqah* adalah asalnya sedangkan *majaz* hanya kata yang dipinjam. Keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu lafaz. Bila yang dimaksud suatu lafaz adalah *haqiqah*, maka *majaz* tidak diperlukan. Sebaliknya, bila yang dimaksud suatu lafaz adalah *majaz*, maka *haqiqahnya* tidak diperlukan lagi.<sup>48</sup> Dikalangan ulama Hanafiah ada yang berpendapat bahwa antara *haqiqah* dan *majaz*, keduanya dapat bertemu dalam dua tempat yang berbeda, dengan syarat, *majaz* itu tidak maka sampai mendesak *haqiqah*.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

# TIGA

## POLA PEMAHAMAN HAKIKI DAN MAJAZI TERHADAP HADIST TENTANG NIAT MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

### A. Pengertian Perbuatan Hukum

#### 1. Pengertian Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum disebut juga dengan Mahkum fih/bih, mahkum Fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari' (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, tuntutan memilih suatu pekerjaan. Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah Syara' itu ada objeknya yaitu perbuatan mukallaf.<sup>49</sup>

#### 2. Adapun Syarat –syarat Mahkum Fih yaitu:

1. Mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuan dapat tangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan.

2. Mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus mengetahui bahwa tuntutan atau perintah itu dari Allah SWT atau dari Rasul.

3. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang didalamnya batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkan. Hal itu disebabkan karena tujuan dari suatu perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Oleh sebab itu, tidak mungkin ada dalam Al-qur'an dan Sunnah suatu perintah yang mustahil menurut akal untuk dilakukan oleh manusia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pustaka Setia: Bandung, 2015), hlm. 317.

<sup>50</sup> Satria Efendi, *Ushul fiqh* (prenadamedia : Jakarta, 2017), hlm. 70-71.

Adapun tiga contoh perbuatan hukum yaitu niat, shalat, dan wudu. Yang akan dijelaskan pada pembahasan dibawah ini :

1. Niat, niat secara bahasa artinya adalah maksud. Niat menurut istilah adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha dan pahalanya. Niat adalah perbuatan hukum dimana ketentuan seseorang mukallaf yang berniat mengetahui kalau dia sedang berniat dan untuk pekerjaan, apa bila berniat dan kedudukan atau tempat berniat tergantung kepada pemahamannya para ulama apakah sebagai syarat atau rukun. Karenanya orang yang tidak mengetahui apa yang sedang ia kerjakan maka tidak wajib melakukan perbuatan.

Ada tiga golongan yang diangkat darinya niat (pekerjaan). Sesuai dengan hadist dibawah :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.<sup>51</sup>" (HR. Abu Daud dan lainnya, hadits shahih)

---

<sup>51</sup> Shahih, *Al-jaami'ish shaghiir*. 3451, sunan At-tarmizi (II/102/693)

Kemudian disini seseorang mukhallaf harus mengetahui sumber taklif benar bahwa mengerjakan niat adalah perintah Rasul sebagaimana hadist tentang niat.<sup>52</sup>

Dalil tentang niat adalah :

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ بْنِ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رِزَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لَوْيٍّ بْنِ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » مَتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ . رَوَاهُ إِمَامَا الْمَحْدِثَيْنِ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْجَعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ

Dari Amirul mu'minin Abu Hafs yaitu Umar bin Al-khaththab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SWA bersabda:<sup>53</sup> "Bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnyapun kepada sesuatu yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Kitab Shahih Bukhari, (Hadist 54-56).

dimaksud dalam hijrahnya itu.”<sup>54</sup> (**Muttafaun ‘alaihi. HR. Bukhari: 1 dan Muslim: 1908).**

2. Shalat, pengertian shalat secara bahasa artinya do’a. Shalat secara istilah adalah Ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan akhiri dengan salam.<sup>55</sup>

Firman Allah dalam surat Al-baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dirikanlah Shalat, dan tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang beruku’ ”.

Sekaligus memberi contoh sabagaimana sabdanya ”shalatlah sebagaimana aku shalat” Ayat tersebut dijelaskan oleh Rasulullah dengan memberi contoh sebagaimana hadist beliau :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat (**HR. Bukhari**)

Secara Etimologi rukun merupakan suatu bagian dari bagian-bagian hakiki sesuatu (bagian inti).<sup>56</sup> Secara Terminologi rukun shalat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat dan inti shalat. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, berarti belum dikatakan shalat dan belum disebut shalat secara syar’i serta tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.

---

<sup>54</sup> Muhammad ibn Ismâ’il Al-Bukhârî, *Al-Jâmi’ al-Shahîh* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.), hlm. 13.

<sup>55</sup> Sayyid Sab.iq, -----m *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 56.

<sup>56</sup> Ibrahim Unais,dkk, *Mu’jamu Al-Wasith*, hlm. 395.

Rukun shalat menurut imam Hanafi ada 6<sup>57</sup>:

1. Takbiratul ihram
2. Berdiri
3. Membaca ayat Al-quran
4. Ruku'
5. Sujud
6. Duduk tasyahud akhir

Sedangkan, rukun shalat menurut imam Syafi'i ada 13<sup>58</sup> :

1. Niat
2. Berdiri
3. Takbiratul ihram
4. Membaca Al-fatihah
5. Ruku'
6. I'tidal
7. Sujud
8. Duduk antara dua sujud
9. Duduk akhir
10. Membaca tasyahud atau tasyahud akhir
11. Shalawat
12. Salam yang pertama
13. Tertib

---

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 2 ( Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.21.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqih imam Syafi'i* (Jakarta : Almiara, 2010) hlm. 220.

Dapat kita ketahui pada perbedaan pendapat atau pemahaman antara imam Hanafi dan Syafi'i terhadap rukun dalam ibadah shalat. Menurut imam Hanafi rukun shalat ada enam, dan menurut pemahaman imam Syafi'i rukun shalat ada tiga belas. Imam Hanafi memahami rukun dalam shalat pertama adalah Takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat Al-quran, ruku', sujud, duduk tasyahud akhir. Imam Syafi'i, memahami rukun shalat yang pertama adalah diawali dengan niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-fatihah, ruku', I'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk akhir, membaca tasyahud atau tahiyyat akhir, shalawat, salam yang pertama, tertib.

Perbandingannya imam Hanafi memahami rukun shalat yang pertama adalah takbiratul ihram, tanpa adanya niat didalam shalat, imam syafi'i berpendapat pada rukun shalat niat adalah didalam dari perbuatan shalat tersebut. Kedua imam Hanafi dan imam Syafi'i sama-sama memahami rukun shalat yang kedua adalah berdiri. Adapula yang ketiganya menurut imam Hanafi rukun shalat adalah membaca ayat Al-qur'an. Perbedaan dengan imam Syafi'i yaitu takbiratul ihram. Yang keempat adalah menurut imam Hanafi adalah ruku' tetapi imam syafi'i membaca Al-fatihah terlebih dahulu. kelima perbedaan menurut imam Hanafi adalah sujud, imam Syafi'i yaitu ruku'.

Terakhir menurut imam Hanafi adalah duduk tasyahud akhir, dan imam Syafi'i adalah I'tidal. Kemudian seterusnya rukun pada shalat yang tidak ada pada imam Hanafi tetapi ada di pendapat imam Syafi'i, atau terdapat persamaan antara keduanya, yaitu sujud terdapat persamaan dengan imam Hanafi dan imam Syafi'i. Dan imam syafi'i, pada rukun shalat adanya duduk antara dua sujud, tapi tidak ada pada pendapat imam Hanafi, akan tetapi duduk akhir bersamaan dengan pendapat keduanya, membaca tasyahud atau tasyahud akhir, shalawat, salam yang pertama,

dan tertib. Ada pada pendapat imam Syafi'i, tapi tidak ada pada imam Hanafi.

Ulama Hanafi, mensyaratkan bahwa niat shalat dan takbiratul ihram harus bersambung (*ittishāl*), tidak boleh ada apa pun penyela lain di antara keduanya. Yang dimaksud dengan penyela tersebut adalah sesuatu perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan shalat seperti makan, minum, dan seumpamanya. Tetapi jika diselingi oleh perbuatan yang ada kaitannya dengan shalat seperti wudhu atau berjalan menuju masjid, maka hal itu tidak memutuskan hubungan antara niat dengan takbiratul ihram. Ulama Syafi'i, menetapkan bahwa niat shalat haruslah berbarengan dengan perbuatan (apa yang dikehendaki itu), dan tempatnya adalah di hati. Disunnahkan melafalkan niat terlebih dahulu beberapa saat sebelum takbir.

3. Wudhu' menurut bahasa artinya bersih dan indah. Dan apabila menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepalamu dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki” (QS. Al Maidah: 6)

Menurut imam Hanafi rukun wudhu' itu hanya ada 4 yaitu<sup>59</sup>:

1. Membasuh muka
2. Membasuh tangan
3. Membasuh kepala

---

<sup>59</sup> Yusuf Al-qaradhawi, *fikih thahara* (Jakarta : pustaka Al-kausar , 2004) hlm. 184.

4. Membasuh kaki.

Sedangkan menurut imam Syafi'fi, rukun wudhu' ada 6 yaitu<sup>60</sup>:

1. Niat
2. Membasuh muka
3. Membasuh tangan
4. Membasuh kepala
5. Membasuh kaki
6. Tertib

Imam Hanafi berpendapat bahwa rukun wudhu' hanya empat, dengan mengikuti berdasarkan Ayat Al-maidah diatas. Dan imam Syafi'i berpendapat menambah niat menurut hadist tentang niat. Adapun perbedaan, persamaan atau ketiadaan dari pada rukun berwudhu' antara kedua pendapat imam Hanafi dan imam Syafi'i. Dimana menurut imam Hanafi rukun wudhu' ada 4, dan imam Syafi'i rukun wudhu' ada 6.

Menurut imam Hanafi rukun wudhu' itu hanya ada 4 yaitu: membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki. Sedangkan menurut imam Syafi'fi, rukun wudhu' ada 6 yaitu: niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan tertib. Adapun perbedaan pendapat yang pertama rukun wudhu' menurut imam Hanafi adalah membasuh muka, sedangkan menurut imam Syafi'i, ialah Niat. Kemudian menurut imam Hanafi rukun wudhu' yang kedua adalah membasuh tangan, sedangkan imam syafi'i, rukun wudhu' yang kedua baru membasuh muka. Dan rukun wudhu' yang ke tiga menurut imam Hanafi adalah membasuh kepala, imam Syafi'i berpendapat rukun wudhu' ke tiga adalah membasuh tangan. Dan rukun wudhu' yang terakhir menurut imam Hanafi adalah membasuh kaki,

---

<sup>60</sup> Syaikh Sayyidi Sabiq, *tuntutan thahara lengkap* (yogjakarta : Dar al-fatlil I'lâm al-'Arabiyy, 2006), hlm. 165.

sedangkan menurut imam Syafi'i, rukun wudhu' yang ke empat adalah membasuh kepala. Dan masih ada dua lagi menurut imam Syafi'i, yaitu membasuh kaki dan tertib.

Dapat dipahami berarti persamanya antara kedua pendapat adalah ada empat persamaan rukun wudhu', dan ketiadaan rukun wudhu' ada dua menurut imam Hanafi yaitu niat, dan tertib. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya imam Hanafi memahami niat dalam perbuatan wudhu' disini adalah niat berada pada luar perbuatan wudhu'. Sedangkan menurut imam Syafi'i adalah niat berada pada dalam perbuatan wudhu'.

Ulama mazhab Hanafi<sup>61</sup> mengatakan bahwa orang yang ingin berwudhu' itu disunnahkan memulainya dengan niat. Konsekuensi dari pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa niat bukanlah rukun, maka seseorang yang berwudhu' untuk mendinginkan badan di dalam air adalah sah. Dan sah juga wudhu' seseorang yang menyelam di dalam air untuk tujuan berenang, membersihkan badan, atau untuk menyelamatkan orang yang lemas dan sejenisnya.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu niat adalah ketika mulai membasuh muka. Menurut mereka, niat wajib disertakan dengan basuhan pertama pada anggota muka. Ini dilakukan agar niat dapat dapat berlangsung bersama fardhu yang pertama. Begitu juga halnya niat dalam shalat. Disunnahkan berniat sebelum membasuh dua tangan, supaya niat dapat meliputi semua kesunnahan dalam thaharah dan juga fardhu. Sehingga, orang yang melakukan akan diberi pahala atas kedua-duanya.

---

<sup>61</sup>Ad-darrul Mukhtar, jilid 1, hlm.98-100, Al-bada'I, jilid 1, hlm.17: *Muqarranah Al-Mazhib fil fiqh*, hlm.14.

## **B. Makna hakiki dan majazi**

1. Pemahaman hakiki dan majazi terhadap pengertian perbuatan shalat. Makna hakiki secara bahasa artinya shalat adalah do'a, dan makna majazi secara bahasa artinya adalah ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan akhiri dengan salam. Kemudian makna hakiki shalat menurut istilah yaitu ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan akhiri dengan salam, dan makna majazi tetapi shalat menurut istilah yaitu do'a.

Menurut Mazhab Hanafi Pemahaman yang hakiki, rukun shalat ada 6, yaitu: Takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat Al-Qur'an, ruku', sujud, duduk tasyahud akhir.<sup>62</sup> Maka menurut imam Hanafi pemahaman Rukun shalat ada 6, seperti yang tertera diatas adalah pemahaman yang hakiki. Menurut imam Syafi'i pemahamannya secara hakiki. Rukun shalat menurut madzhab Syafi'i ada 13: Niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-fatihah, ruku', I'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk akhir, membaca tasyahud atau tahiyat akhir, shalawat, salam yang pertama, tertib.<sup>63</sup> Menurut imam Syafi'i, niat adalah salah satu dari rukun shalat. Tidak boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram, harus berbarengan, jika terlambat niat maka shalatnya tidak sah.<sup>64</sup>

2. Pemahaman hakiki dan majazi terhadap pengertian perbuatan wudhu'. Makna hakiki wudhu' secara bahasa adalah bersih dan indah. Dan makna majazi secara bahasa artinya menggunakan air pada anggota

---

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 2 ( Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.21.

<sup>63</sup> Taqiyuddin Al-Hisni, *Kifayatul Akhyar fii hall ghoyat ikhtishar* ( Dar Al- Kutub Ilmiyah-Libanon, 2012), hlm. 183.

<sup>64</sup> *Ibid.*

badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadast kecil. Makna hakiki secara istilah wudhu' adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadast kecil. Dan makna majazi secara istilah wudhu' adalah Bersih dan indah.

Menurut imam Hanafi rukun wudhu' itu hanya ada 4 yaitu: membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki. Menurut imam Hanafi, maka makna yang di pahami oleh imam Hanafi ialah secara hakiki. Sedangkan menurut imam Syafi'fi, rukun wudhu' ada 6 yaitu: niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan tertib. Menurut imam Syafi'i dalam rukun wudhu' ada 6 ialah pemahaman yang hakiki.

Adapun yang harus kita pahami dari padanya pengertian hakiki dan majaz adalah dua kata dalam bentuk *muthadayyifān* atau *relative term*, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya.<sup>65</sup>

Ada beberapa rumusan yang dikemukakan ulama tentang pengertian hakiki itu, yakni:

1. Menurut Ibnu Subki:

هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء

“Lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu di tentukan pada mulanya.”<sup>66</sup>

2. Menurut Ibnu Qudamah:

هو اللفظ المستعمل في موضوعه الا صلي

“Lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula.”<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 26.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm.27

3. Menurut Wahab Zuhaili, makna hakikat itu adalah :

هي كل لفظ اريد به ماوضع له في الاصل لشيء معلوم

“Setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang semestinya bagi sesuatu yang sudah maklum (lumrah) untuk dipahami.”<sup>68</sup>

4. Menurut al-Sarkisi:

كل لفظ هو موضوع في الاصل لشيء معلوم

“Setiap lafaz yang ia tentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu.”<sup>69</sup>

5. Menurut al-Utsaimin:

هو اللفظ المستعمل فيما وضع له

“Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya.”<sup>70</sup>

Definisi diatas mengandung pengertian bahwasannya hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Seperti kata “kursi”, menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata “kursi“ itu sering pula digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata “kursi” itu bukan untuk

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damsyiq, Darul Fikri; 1986), hlm. 292.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih...*, hlm. 27.

<sup>70</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Al-Ushul Min 'Ilmin Ushul*, Iskandariyah, Darul Iman : 2001), hlm.15.

itu, tetapi “tempat duduk”. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran (pengertian) lain dinamai “majaz”.<sup>71</sup> Lafaz itu tidak disifati bahwa ia haqiqah atau majaz kecuali setelah digunakan.<sup>72</sup>

Sebelum lebih jauh menjelaskan perincian lafaz hakikat dan majaz, perlu ditegaskan bahwa suatu lafal tidak dapat dinilai dan diberi predikat sebagai hakikat atau majaz, sebelum digunakan untuk menunjuk suatu pengertian secara terminologis oleh penggunanya, jika suatu komunitas menggunakan suatu lafal sesuai dengan makna terminologis (Istilah), maka lafal tersebut diberi predikat “hakikat”.

Tetapi jika yang mereka maksud bukan makna terminologisnya, maka lafal tersebut diberi predikat “majaz”. Dalam pada itu, pemberian sifat kepada suatu lafal sebagai hakikat atau majaz, tergantung pula kepada komunitas pengguna lafal tersebut.<sup>73</sup> Sebelum lebih jauh menjelaskan perincian lafaz hakikat dan majaz, perlu ditegaskan bahwa suatu lafal tidak dapat dinilai dan diberi predikat sebagai hakikat atau majaz, sebelum digunakan untuk menunjuk suatu pengertian secara terminologis oleh penggunanya.

Dengan kata lain, jika suatu komunitas menggunakan suatu lafal sesuai dengan makna terminologis (Istilah), maka lafal tersebut diberi predikat “hakikat”. Tetapi jika yang mereka maksud bukan makna terminologisnya, maka lafal tersebut diberi predikat “majaz”. Dalam pada itu, pemberian sifat kepada suatu lafal sebagai hakikat atau majaz, tergantung pula kepada komunitas pengguna lafal tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>Ali Hasabalah, *Ushul Al-Tasyri' al-Islamiy*, (Kairo, Darul Ma'arif : 1971, hlm. 253.

<sup>73</sup>Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih...*, hlm. 298.

<sup>74</sup>*Ibid.*

Macam-macam Hakiki dari segi ketetapanannya sebagai *haqiqah*, para ulama membagi haqiqah itu kepada beberapa bentuk:

1. *Haqīqah Lughawiyah* ( الحقيقة اللغوية )

هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة

Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa.<sup>75</sup>

Contohnya : shalat, maka sesungguhnya hakikatnya secara bahasa adalah doa, maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli bahasa.

2. *Haqīqah Syar'iyah* ( الحقيقة الشرعية ) yang ditetapkan oleh syari' (pembuat hukum) sendiri, yaitu :

هو اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا

Lafaz yang digunakan untuk makna yang di tentukan untuk itu oleh syara'

Umpamanya lafazh shalat untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang di mulai dengan “takbir” dan disudahi dengan “salam”.<sup>76</sup> Makna shalat yang menurut asal bahasa adalah do'a.

3. *Haqīqah 'Urfiyah Khashshah* ( الحقيقة العرقية الخاصة ) yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan tertentu, yaitu :

هو اللفظ المستعمل في معنى عربي خاص يصطلح عليه جماعة او طائفة منه

<sup>75</sup>Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin..., *Al-Ushul*, hlm. 15.

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih...*, hlm. 26.

“Lafazh yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian diantaranya.”<sup>77</sup>

Umpamanya istilah *ijma'* yang berlaku di kalangan ahli fiqh.

4. *Haqiqah ‘urfiah ‘ammah* (الحقيقة العرفية الخاص) yang ditetapkan oleh kebiasaan yang berlaku secara umum.<sup>78</sup>

هو اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام

“Lafazh yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum”

Apabila pemindahan makna tersebut disebabkan adanya *urf*, maka dinamai dengan *haqiqah ‘urfiah*. Misalnya kata ( دابة ) pada asalnya digunakan untuk menunjukkan arti setiap makhluk yang berjalan di bumi, mencakup manusia dan hewan. Akan tetapi kebiasaan ahli bahasa (*‘urf*) digunakan untuk hewan yang berkaki empat. Implikasinya makna yang pertama dijahui.<sup>79</sup>

Hakiki dalam pengertian bahasa, berasal dari bahasa Arab yang artinya nyata, kenyataan, atau asli. *Haqiqah* dari kata *haqqa* yang berarti tetap. Sebagai makna subjek (*fā’il*) memiliki arti yang tetap, atau sebagai objek (*maf’ūl*) yang berarti ditetapkan.<sup>80</sup> *Haqiqah* berarti adalah sebuah kata yang maknanya asli sebagaimana yang ditetapkan di dalam al-Qur’an. Hakiki menurut istilah, adalah kata yang digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan dalam konteks kebahasaan.<sup>81</sup> Menurut Ibnu Subki menyatakan bahwa hakikat adalah lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya. Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai lafaz yang digunakan untuk sarannya semula. Sementara Al-

---

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu ; 1999) hlm. 26.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Atha’ bin Khalil, *Taisiril Wushul Ilal Ushul*, (ashakimppa.blogspot.com), hlm. 202

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

Sarkhisi berpendapat bahwa hakikat adalah setiap lafaz yang ditentukan menurut asalnya untuk hal tertentu.<sup>82</sup>

”Makna hakiki ialah lafaz yang digunakan (dipakai) menurut kedudukannya bagi pendengar maka ikutilah”.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan sebuah lafaz hakiki ialah suatu makna yang sudah ditetapkan, dinamakan dengan demikian itu karna ketetapan lafaz atas asal ketentuan.

Adapun pemahaman lafaz hakiki dalam bab ini, ialah:

هو اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ لَهُ

“lafaz yang digunakan menurut arti yang sebagaimana mestinya yakni yang ditetapkan baginya.”<sup>83</sup>

Majaz dalam pengertian bahasa berasal dari bahasa arab *jāza-yajūzu-jauzan*, dan *jawazan* artinya melewati, melebihi atau membolehkan. Selanjutnya majaz berarti metafora, metafora dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah suatu ungkapan secara langsung berupa perbandingan yang logis atau masuk akal. Dalam pengertian ini, majaz adalah suatu ungkapan yang melebihi atau melewati kata asal dengan perbandingan yang masuk akal untuk menyampaikan makna.

Sedangkan mengenai pengertian Majaz, maka para ulama Ushul memberikan definisi yang beragam, secara bahasa kata majaz diambil dari kata (اجاز الموضوع) yang artinya meninggalkan atau menempuh suatu tempat.<sup>84</sup> Sedangkan menurut istilah majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya qarinah (indikasi) yang

---

<sup>82</sup>Miftahul Arufin dan A. Faisal Haq. Ushul Fiqih : *Kaidah-aidah Pentapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 175.

<sup>83</sup> Abdul Qodir Hamid, terjemah jauharul maknun (ilmu balaghah), hlm. 170.

<sup>84</sup>Atha' bin Khalil, *Taisiril Wushul Ilal Ushul*, (ashakimppa.blogspot.com), hlm. 205.

mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal.<sup>85</sup>

Beberapa ulama ushul merumuskan pengertian majaz itu secara beragam, namun memiliki pengertian yang berdekatan dan saling melengkapi, yaitu<sup>86</sup> :

a. Al-Sarkhisi memberikan definisi :

اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له

“Nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan”.

b. Menurut Ibnu Qudamah :

هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح

“Lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan”.

c. Definisi Majaz menurut Ibnu Subki :

هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة

“Lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan”.

Dari beberapa contoh definisi diatas dapat dirumuskan pengertian lafaz majaz tersebut yaitu :

a. Lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa;

b. Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud;

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih...*, hlm. 27.

c. Antara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya.

Contohnya lafal *Asad* yang artinya *singa*, diartikan sebagai orang yang berani.<sup>87</sup>

Contoh lain, umpamanya kata “kursi” dipinjam untuk arti “kekuasaan” Lafaz “kursi” menurut hakikatnya digunakan untuk “tempat duduk” Lafaz itu dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Antara “tempat duduk” dengan “kekuasaan” itu memang ada kaitannya yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari “kursi” (tempat duduk) dan sering disimbolkan dengan kursi singgasana.<sup>88</sup> Bahwa yang dimaksud dengan suatu lafal adalah makna *majazinya* dapat diketahui dengan adanya *qarinah* atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh si pembicara bukan makna *haqiqinya*, tetapi adalah makna *majazinya*.<sup>89</sup> Syekh Utsaimin merumuskan pengertian majaz itu adalah :

هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له

“Lafadz yang digunakan bukan pada asal peletakannya.”

Seperti : singa untuk laki-laki yang pemberani. Maka keluar dari perkataan kami : (المستعمل) “yang digunakan”: yang tidak digunakan, maka tidak dinamakan hakikat dan majaz. Dan keluar dari perkataan kami: “bukan pada asal peletakannya” Hakikat. Dan tidak boleh membawa lafadz pada makna majaznya kecuali dengan dalil yang shohih yang menghalangi lafadz tersebut dari maksud yang hakiki, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai *qorinah* (penguat).<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup>Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus IlmuUshul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 187.

<sup>88</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 29.

<sup>89</sup>Satria Efendi, M.Zen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 229.

<sup>90</sup>Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin,*Al-Ushul Min ‘Ilmin Ushul*, ( Iskandariyah : Darul Iman, 2001), hlm. 16

Dan disyaratkan benarnya penggunaan lafadz pada majaznya: Adanya kesatuan antara makna secara hakiki dengan makna secara majazi agar benarnya pengungkapannya, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai ‘Alaqoh (hubungan/penyesuaian), dan ‘Alaqoh bisa berupa penyerupaan atau yang selainnya.<sup>91</sup> Pada dasarnya setiap pemakai kata ingin menggunakan lafaz untuk arti menurut hakikatnya. Namun ada hal-hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan haqiqah itu dengan menggunakan majaz. Diantara hal yang mendorong ke arah itu adalah sebagai berikut :

1. Karena berat mengucapkan suatu lafaz menurut *haqiqahnya*. Oleh karenanya ia beralih kepada majaz. Umpamanya lafaz (حنفيق) dalam bahasa Arab yang berarti bahaya besar yang menimpa seseorang. Lafaz itu berat untuk di ucapkan seseorang, karenanya ia lebih senang untuk menggunakan kata-kata ( موت )

2. Karena buruknya kata *haqiqah* itu bila digunakan. Seperti kata حراة dalam bahasa Arab yang menurut *haqiqahnya* berarti “tempat berak”. Karena buruk dan joroknya kata itu maka , maka digunakan kata lain, yaitu الغائط yang artinya : “tempat yang tenang di belakang rumah”. Dalam bahasa Indonesia sebagai ganti ucapan pergi untuk “buang berak”, diganti dengan pergi “kebelakang” karena keduanya ada kaitan, yaitu sama-sama kebelakang.

3. Karena kata *majaz* lebih dipahami orang dan lebih populer ketimbang kata *haqiqah*. Umpamanya kata *jima*’ dalam arti “hubungan kelamin” kurang dipahami oleh orang banyak, diganti dengan kata lain yang lebih populer yaitu “bersetubuh”.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

4. Karena untuk mendapatkan rasa keindahan bahasa (*balghahnya*) seperti menggunakan kata “singa” untuk seorang pemberani lebih indah dari segi sastra ketimbang kata “pemberani”.<sup>92</sup>

Menurut istilah, majaz memiliki beberapa pengertian, yaitu: Majaz adalah kata atau ungkapan yang digunakan tidak sesuai dengan asal penggunaannya yang pertama karena adanya indikasi yang menghalangi dinyatakan makna yang hakiki. Adapun hakikat dan majaz menurut ulama ushul ditemukan banyak definisi yang berpareatif, akan tetapi menurut penulis definisi yang paling rajih yang mengandung jami dan mani adalah definisi yang dikembangkan oleh al-amidi yaitu: hakikat adalah lafad yang digunakan pada asal peletaknya (dalam istilah *tkhathab*), sedangkan majaz adalah lafad yang penggunaannya diletakan pada makna yang bukan sebenarnya dalam pembicaraan karena ada keterkaitannya.

Sebagaimana yang oleh DR. Wahbah Zuhaili seperti halnya pada haqiqah adalah sebagai berikut :<sup>93</sup>

1. *Majaz lughawi* yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya *qarinah lughawi*, atau tuntutan kebahasaan. Seperti menggunakan kata *asad* (yang artinya macan) digunakan untuk arti : “ laki-laki yang pemberani”

Menurut Utsaimin, Maka jika majaz tersebut dengan penyerupaan, dinamakan majaz *Isti'arah* (استعارة), seperti majaz pada lafadz singa untuk seorang laki-laki yang pemberani. *Isti'arah* (peminjawman kata lain) itu merupakan bentuk yang terbanyak dari penggunaan lafaz majaz.

---

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih...*, hlm. 30.

<sup>93</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul...*, hlm. 293-294.

### C. Analisis perbuatan niat dalam shalat dan wudhu'

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan niat apakah sebagai syarat atau sebagai rukun, mereka yang mengatakan sebagai syarat adalah mazhab Hanafi, dan yang mengatakan sebagai rukun adalah mazhab Syafi'i. Penentuan niat sebagai syarat dan rukun menurut ulama di atas memberi arti perbedaan pemahaman tentang makna niat, ketika niat dipahami sebagai rukun berarti menjadi bagian dari perbuatan yang tidak bisa dilepaskan dari perbuatan tersebut, bila niat dipahami sebagai syarat memberi arti bahwa niat itu terpisah dari perbuatan. Karena itu bisa didekati dengan pemaknaan hakiki dan majaz dari niat itu sendiri.

Para ulama berbeda pendapat tentang pemahaman hakiki dan majaz. Imam Syafi'i memahami hadits tentang niat tersebut sebagai pemahaman hakiki, sedang Imam Hanafi memahami hadits tersebut sebagai pemahaman majazi. Menurut pemahaman Hanafi niat dalam perbuatan muamalah dan ibadah tetap berada atau terpisah dari perbuatan tersebut. Pemahaman Hakiki menurut Imam Syafi'i yaitu tentang baik perbuatan muamalah maupun perbuatan ibadah niat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan tersebut. Seperti halnya :

1. Shalat, pengertian shalat secara bahasa arti do'a. Shalat secara istilah adalah Ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan akhiri dengan salam.

Firman Allah dalam surat Al-baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Artinya: “Dirikanlah Shalat, dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang beruku”.

Pemahaman hakiki, makna shalat secara bahasa adalah do'a, dan makna majazi secara bahasa artinya adalah ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan akhiri dengan salam. Kemudian makna hakiki shalat menurut istilah yaitu ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan akhiri dengan salam, dan makna majazi shalat menurut istilah yaitu do'a.

Rukun shalat menurut imam Hanafi ada 6<sup>94</sup>:

1. Takbiratul ihram
2. Berdiri
3. Membaca ayat Al-quran
4. Ruku'
5. Sujud
6. Duduk tasyahud akhir

Sedangkan, rukun shalat menurut imam Syafi'i ada 13<sup>95</sup> :

1. Niat
2. Berdiri
3. Takbiratul ihram
4. Membaca Al-fatihah
5. Ruku'
6. I'tidal
7. Sujud
8. Duduk antara dua sujud
9. Duduk akhir
10. Membaca tasyahud atau tasyahud akhir
11. Shalawat

---

<sup>94</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 2 ( Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.21.

<sup>95</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqih imam Syafi'i* (Jakarta : Almiara, 2010) hlm. 220.

12. Salam yang pertama

13. Tertib

وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ بْنِ رِيَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رِزَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبِ الْفَرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « إِذَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » مَتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ . رواه إماما المحدثين : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْجَعْفِيَّ الْبُخَارِيَّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْحُحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ

Dari Amirul mu'minin Abu Hafis yaitu Umar bin Al-khathab bin Nufail bin Abdul 'Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SWA bersabda:<sup>96</sup> "Bahwasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnyapun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu."<sup>97</sup> **(Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari: 1 dan Muslim: 1908).**

<sup>96</sup>Kitab Shahih Bukhari, (Hadist 54-56).

<sup>97</sup>Muhammad ibn Ismâ'il Al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Shahîh* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.), hlm. 13.

Menurut Mazhab Hanafi Pemahaman yang hakiki, rukun shalat ada 6, yaitu: Takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat Al-Qur'an, ruku', sujud, duduk tasyahud akhir.<sup>98</sup> Maka menurut imam Hanafi pemahaman Rukun shalat ada 6, seperti yang tertera diatas adalah pemahaman yang hakiki.

Menurut imam Syafi'i pemahamannya secara hakiki. Rukun shalat menurut madzhab Syafi'i ada 13: Niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-fatihah, ruku', I'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk akhir, membaca tasyahud atau tahiyat akhir, shalawat, salam yang pertama, tertib.<sup>99</sup> Menurut imam Syafi'i, niat adalah salah satu dari rukun shalat. Tidak boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram, harus berbarengan, jika terlambat niat maka shalatnya tidak sah.<sup>100</sup>

Apabila dikaitkan dengan hadist niat pemahaman hakiki dan majazi, dari perbuatan ibadah yang Allah perintahkan kepada umat islam, Imam Hanafi memaknai rukun dari shalat adalah ada enam, dan niat tidak termasuk rukun dari shalat, artinya niat diluar takbir dari ibadah shalat, maka pemahaman imam Hanafi ialah secara majazi. Dan imam Syafi'i memaknai rukun dari shalat ada tiga belas, dan niat adalah termasuk dari rukun dalam shalat, artinya niat adalah sekalian dengan takbir dan didalam dari ibadah shalat, maka pemahaman imam Syafi'i ialah secara hakiki.

2. Wudhu' menurut bahasa artinya bersih dan indah. Dan apabila menurut istilah artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadast kecil.

---

<sup>98</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 2 ( Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.21.

<sup>99</sup> Taqiyuddin Al-Hisni, *Kifayatul Akhyar fii hall ghoyat iktishar* ( Dar Al- Kutub Ilmiyah-Libanon, 2012), hlm. 183.

<sup>100</sup> *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepalamu dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki” (QS. Al Maidah: 6)

Makna hakiki wudhu' secara bahasa adalah bersih dan indah. Dan makna majazi secara bahasa artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadast kecil. Makna hakiki secara istilah wudhu' adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadast kecil. Dan makna majazi secara istilah wudhu' adalah Bersih dan indah.

Menurut imam Hanafi rukun wudhu' itu hanya ada 4 yaitu<sup>101</sup>:

1. Membasuh muka
2. Membasuh tangan
3. Membasuh kepala
4. Membasuh kaki

Sedangkan menurut imam Syafi'fi, rukun wudhu' ada 6 yaitu<sup>102</sup>:

1. Niat
2. Membasuh muka
3. Membasuh tangan
4. Membasuh kepala
5. Membasuh kaki
6. Tertib

---

<sup>101</sup> Yusuf Al-qaradhawi, *fikih thahara* (Jakarta : pustaka Al-kausar , 2004) hlm. 184.

<sup>102</sup> Syaikh Sayyidi Sabiq, *tuntutan thahara lengkap* (yogyakarta : Dar al-fatlil I'lâm al-'Arabiyy, 2006), hlm. 165.

Menurut imam Hanafi secara Hakiki rukun wudhu' itu hanya ada empat yaitu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki. Sedangkan menurut imam Syafi'i secara hakiki rukun wudhu' ada enam yaitu, niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, dan tertib.

Adapun perbedaan, persamaan atau ketiadaan dari pada rukun berwudhu' antara kedua pendapat yaitu imam Hanafi dan imam Syafi'i. Dimana menurut imam Hanafi rukun wudhu' yang pertama adalah membasuh muka, sedangkan menurut imam Syafi'i, ialah Niat. Dalam arti kata menurut imam Syafi'i, dimana perbuatan whudu diawali oleh niat. Kemudian menurut imam Hanafi rukun wudhu' yang kedua adalah membasuh tangan, sedangkan imam syafi'i, rukun wudhu' yang kedua baru membasuh muka. Dan rukun wudhu' yang ke tiga menurut imam Hanafi adalah membasuh kepala, imam Syafi'i berpendapat rukun wudhu' ke tiga adalah membasuh tangan.

Dan rukun wudhu' yang terakhir menurut imam Hanafi adalah membasuh kaki, sedangkan menurut imam Syafi'i, rukun wudhu' yang ke empat adalah membasuh kepala. Dan masih ada dua lagi menurut imam Syafi'i, yaitu membasuh kaki dan tertib. Dapat dipahami berarti persamanya antara kedua pendapat adalah ada empat persamaan rukun wudhu', dan ketiadaan rukun wudhu' ada dua menurut imam Hanafi yaitu niat, dan tertib. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya imam Hanafi memahami niat dalam perbuatan whudu' disini adalah niat berada pada luar perbuatan wudhu'. Sedangkan menurut imam Syafi'i adalah niat berada pada dalam perbuatan wudhu'.

Jadi dapat dikaitkan pada hadist niat diatas bahwasanya segala perbuatan diawali oleh niat, akan tetapi pemahaman menurut imam Hanafi niat diluar dari perbuatan whudu', maka pemahaman imam Hanafi ialah majazi. Sedangkan menurut imam Syafi'i niat adalah

didalam dari pada perbuatan whudu', maka imam Syafi'i memahaminya secara hakiki.

Dapat disimpulkan kembali dari penjelasan di atas adalah hadist niat ini yaitu maknanya segala perbuatan yang diawali oleh niat, atau hadist ini tentang hijrah, hijrah adalah termasuk dari perbuatan muamalah, dapat dicontohkan yaitu jual beli yang diawali oleh niat, begitupula perbuatan ibadah. Contohnya ibadah shalat, wudhu', yang diawali oleh niat, suatu perbuatan yang langsung kepada Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i menjadikan niat sebagai rukun dimasukkan perbuatan shalat dan whudu'. Jadi, bagaimana menggabungkan niat dari perbuatan shalat, dan wudhu'. Imam Syafi'i memahami dalam perbuatan shalat dan wudhu' tersebut adalah niat di dalam dari perbuatan, maka makna sebenarnya menurut imam Syafi'i adalah *hakiki* dipahami dari hadist tentang niat di atas, yaitu segala perbuatan diawali oleh niat. Sedangkan pemahaman menurut imam Hanafi niat adalah sebagai syarat atau niat berada di luar perbuatan shalat dan wudhu' karena imam Hanafi lebih memahaminya berdasarkan ayat yang menyatakan bahwasanya niat di luar daripada perbuatan shalat dan wudhu', maka makna menurut imam Hanafi yaitu *majazi* jika dipahami oleh hadist tentang niat diatas yang memerintahkan segala sesuatu perbuatan diawali oleh niat, tetapi Imam Hanafi mengikuti ayat yang memerintahkan perbuatan whudu' niat di luar perbuatan.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran :

1. Niat mempunyai kedudukan yang sangat penting, niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha dan pahalanya. Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan niat apakah sebagai syarat atau sebagai rukun, menurut ulama Hanafi niat sebagai syarat, sedangkan mazhab Syafi'i niat sebagai rukun. Penentuan niat sebagai syarat dan rukun menurut ulama memberi arti perbedaan pemahaman tentang makna niat, ketika dipahami sebagai rukun berarti menjadi bagian dari perbuatan yang tidak bisa dilepaskan dari perbuatan tersebut, bila niat dipahami sebagai syarat memberi arti bahwa niat itu terpisah dari perbuatan.

2. Mazhab Hanafi ketika memahami hadist tentang niat ini yaitu secara majazi, sehingga niat adalah syarat bagi sahnya shalat, atau niat berada diluar dari perbuatan tersebut. Karena itu niat tidak menjadi bagian dari wudhu' itu sendiri sebagai mana firman Allah dalam surah Al-maidah ayat : 6, yang menjelaskan tentang empat anggota wudhu' tidak termasuk niat. Sedangkan mazhab Syafi'i ketika memaknai hadist tentang niat ini secara hakiki sehingga niat menjadi bagian dari perbuatan wudhu' itu sendiri (sebagai rukun).

## **B. Saran-saran**

1. Memahami hadist tentang niat dan memahami ayat-ayat yang berkaitan tentang perbuatan hukum dan niat didalamnya dan memahami secara hakiki dan majazi dari pendapat ulama. Bagaimana artinya rukun dan syarat dari perbuatan hukum yang dipahami antara dua mazhab, yaitu imam Hanafi dan imam Syafi'i. Dan selama saya menganalisis bagaimana cara memahami pemahaman hakiki dan majazi, kemudian saya mendapatkan temuan selama penelitian yaitu menganalisis pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dari buku-buku ushul fiqh/ fiqh muqaranah, ketika dipahami hadist tentang niat ini menurut mazhab Syafi'i pemahamannya yaitu hakiki, dan menurut pemahamannya mazhab Hanafi yaitu Majazi.

2. Semoga seluruh pelajar mahasiswa-mahasiswi fakultas syariah dan hukum, terkhususnya mahasiswa mahasiswi perbandingan mazhab, agar dapat memahami dan dapat mengkaji lebih dalam lagi contoh perbuatan-perbuatan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, dan dalam bermuamalah seperti jual beli, politik, ekonomi dan sosial, budaya, pendidikan, yang terdapat perbedaan pendapat antara Jumhur ulama mazhab, guna dapat mendalami lagi ilmu-ilmu perbandingan mazhab. Karena ilmu tersebut sangat penting di kalangan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf Al-firuz Abadi Al-syirazi, *Al-mubadzdzab fi fiqh madzbad Al-imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-fikr, 1994.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta : divisi perguruan tinggi, PT raja grafindo persada. Kitab Majmu'atur Rasaaili Kubra.
- Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, cet.pertama, Jakarta: 1942.
- Bambang Waluyo, *penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet.ke-3, Jakarta: Sinar Garafika, 2002.
- Kartini Kartono, *pengantar Metodologi Riset*, Bandung : Bandar Maju, 1990.
- Muslim Ibrahim, Fakhrurrazi Yunus, dan Miraj Iskandar Usman, *Fiqh muqaran*, cet. I. 2014.
- Jalaluddin *Sayūthī*, *Al-Asybah wa an-Nazāir al-Qahirah*: Maktabu Stsaqafi, 2007.
- Muhammad ibn Ismâ'il Al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Shahîh* Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.
- Khâlid bin Ibrâhîm al-Sha'qabî, “*Syarh Manzhûmat al-Qawâid alFihiyyah*”, dalam Al-Maktabah al-Syâmilah v.3.64., 60.
- Hasan, M Ali. *Mengamalkan Sunnah Rasulullah*. Jakarta: Prenada, media Kurnia, Jusuf. 2008.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Al-Sa'îdân, (*Risâlah*). Tono, sidik, M. Sularno, *Ibadah dan akhlak dalam islam*, Yogyakarta: UII press indonesia, dkk. 1998.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2010.
- Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Khalid Ali Muhammad al-Musyiqah, *Al-Mukhtashar fi al-Mu'amalat*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2013.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana 2008.
- Hafidz Abdurrahman. *Ulumul Qur'an*, Bogor: 2004.
- Miftahul Arufin dan A. Faisal Haq. *Ushul Fiqih : Kaidah-kaidah Pentapan Hukum Islam* Surabaya: Citra Media, 1997.
- Muhammad ibn Ismâ'il Al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Shahîh* Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1400 H.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu* ,terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Yusuf Al-qaradhawi, *fikih thahara* Jakarta : pustaka Al-kausar , 2004.
- Syaikh Sayyid Sabiq, *tuntutan thahara lengkap* Yogyakarta : Dar al-fatlil I'lâm al-'Arabiy, 2006.
- Taqiyuddin Al-Hisni, *Kifayatul Akhyar fii hall ghoyat iktishar*. Dar Al- Kutub Ilmiah-Libanon, 2012.
- Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Al-Ushul Min 'Ilmin Ushul*, Iskandariyah, Darul Iman : 2001.
- Ali Hasabalah, *Ushul Al-Tasyri' al-Islamiy*, Kairo, Darul Ma'arif : 1971.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus IlmuUshul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Satria Efendi, M.Zen, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2012.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Roudhiatul Annura  
NIM : 150103025  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang/ 9 Mei 1997  
Jenis Kelami : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Nikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Lorong. Bispa, Krungcut, Baet.

### Nama Orang Tua

a. Ayah : Ramli  
b. Pekerjaan : Pedagang  
c. Ibu : Jasmi  
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
e. Alamat Orang Tua : Jl. Seulanga, Hagu Barat Laut, Kota Lhokseumawe

### Pendidikan Yang Ditempuh

a. SD/MI : MIN Kuta blang lhokseumawe (2003-2009)  
b. SMP/MTS : MTSs Dayah Terpadu Ulumuddin lhokseumawe (2009-2012)  
c. SMA/MAN : SMA Dayah Terpadu Inshafuddin Banda Aceh (2012-2015)  
d. Perguruan Tinggi : UIN AR-RANIRY Banda Aceh (2015-2019)

Banda Aceh, 12 Juli 2019  
Penulis,

Roudhiatul Annura